

***Nazariyyah al-Hudūd* sebagai Metode Tafsir Kontekstual: Telaah Pemikiran Muhammad Shahrur**

Healthy Habitude^{1*}, Muhammad Alhafiz²

¹ Ilmu Al-Qur'an & Tafsir/Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

² Ilmu Al-Qur'an & Tafsir/Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

*Email: habitude2004@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas biografi dan pemikiran Muhammad Shahrur, seorang pemikir Islam kontemporer asal Suriah yang dikenal melalui pendekatan hermeneutika dan rasionalitas dalam menafsirkan Al-Qur'an. Meskipun berlatar belakang pendidikan teknik sipil, Shahrur menunjukkan ketertarikan yang mendalam terhadap kajian keislaman, khususnya dalam bidang linguistik dan filsafat. Pendekatan otodidak serta keterlibatannya dalam studi bahasa dan diskusi filosofis membentuk fondasi pemikirannya, yang terangkum dalam karya utamanya *Al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'āṣirah*. Dalam karya tersebut, Shahrur mengembangkan teori hermeneutika berbasis linguistik dan memperkenalkan *Nazariyyah al-Hudūd* (Teori Batas) sebagai metode ijtihad kontekstual terhadap ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an. Ia membedakan antara wahyu absolut (Al-Qur'an) dan teks historis (Al-Kitāb), serta memperkenalkan konsep-konsep seperti *Umm al-Kitāb*, *Lauḥ Maḥfūz*, dan *al-Imām al-Mubīn*. Pemikirannya menekankan pentingnya relevansi teks keagamaan dengan konteks zaman modern, serta membuka ruang reinterpretasi terhadap hukum Islam yang kaku. Meskipun menuai banyak kritik karena tidak berasal dari institusi keagamaan formal, pemikiran Shahrur memberikan kontribusi signifikan dalam wacana reformasi pemikiran Islam kontemporer.

Kata kunci— kontekstual, al-Qur'an, linguistik

Abstract

*This article discusses the biography and thought of Muhammad Shahrur, a contemporary Islamic thinker from Syria known for his hermeneutical and rational approach to interpreting the Qur'an. Despite having an academic background in civil engineering, Shahrur demonstrated a deep interest in Islamic studies, particularly in linguistics and philosophy. His autodidactic approach and involvement in language studies and philosophical discussions shaped the foundation of his thought, which is reflected in his major work *Al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'āṣirah*. In this work, Shahrur develops a linguistically-based hermeneutical theory and introduces *Nazariyyah al-Hudūd* (Theory of Limits) as a contextual ijtihad method for interpreting legal verses in the Qur'an. He distinguishes between absolute revelation (the Qur'an) and historical text (Al-Kitāb), and introduces key concepts such as *Umm al-Kitāb*, *Lauḥ Maḥfūz*, and *al-Imām al-Mubīn*. His thought emphasizes the importance of contextual relevance in religious texts and opens up space for the reinterpretation of rigid Islamic legal traditions. Although he received widespread criticism for not being affiliated with formal religious institutions, Shahrur's ideas have made a significant contribution to contemporary Islamic thought reform.*

Keywords— contextual, the Qur'an, linguistics

Pendahuluan

Dalam khazanah pemikiran Islam kontemporer, muncul berbagai tokoh yang berusaha menawarkan pendekatan baru dalam memahami teks-teks keagamaan, salah satunya adalah Muhammad Shahrur. Berbeda dengan para mufassir klasik yang umumnya berasal dari lingkungan pendidikan agama tradisional, Shahrur hadir sebagai seorang intelektual Muslim yang berasal dari latar belakang ilmu teknik dan filsafat. Meskipun tidak memiliki pendidikan formal dalam bidang studi Islam, ia mampu menggagas metode tafsir yang orisinal dan kontroversial, yang dikenal dengan pendekatan hermeneutika modern dan teori batas (*Nazariyyah al-Hudud*) (Mubarak, 2017).

Pemikiran Shahrur lahir dari kegelisahannya terhadap kondisi umat Islam kontemporer yang, menurutnya, terjebak antara konservatisme tekstual dan liberalisme sekuler. Ia menilai bahwa warisan intelektual Islam klasik belum mampu menjawab kompleksitas tantangan zaman modern. Oleh karena itu, melalui pendekatan linguistik dan rasionalitas, Shahrur berupaya menghadirkan pemahaman terhadap Al-Qur'an yang lebih kontekstual, relevan, dan adaptif terhadap perubahan sosial. Namun demikian, pemikiran Shahrur tidak lepas dari kontroversi dan kritik, terutama dari kalangan ulama tradisional yang mempertanyakan otoritas dan validitas metodologinya dalam bidang tafsir. Terlepas dari pro dan kontra yang mengiringinya, gagasan Shahrur telah membuka ruang diskusi yang luas dalam ranah pembaruan pemikiran Islam.

Artikel ini bertujuan untuk mengulas secara ringkas biografi intelektual Muhammad Shahrur, pandangannya terhadap Al-Qur'an, serta kontribusinya melalui teori batas dalam kerangka penafsiran kontekstual dan reformasi pemikiran Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (*library research*). Fokus penelitian diarahkan pada penelusuran, analisis, dan interpretasi terhadap pemikiran-pemikiran Muhammad Shahrur sebagaimana tercermin dalam karya-karyanya, khususnya *al-Kitâb wa al-Qur'ân: Qirâ'ah Mu'âshirah*. Sumber data utama dalam penelitian ini terdiri dari tulisan-tulisan Shahrur sendiri serta literatur sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan karya ilmiah lain yang membahas biografi dan kontribusi intelektualnya.

Pembahasan

Biografi Muhammad Shahrur

Nama lengkapnya adalah Muhammad Shahrur Al-Dayyub, lahir pada 11 April 1938 di Damaskus, Suriah. Ayahnya bernama Deib bin Deib Shahrur, sedangkan ibunya adalah Siddiqah binti Salih Filyun. Ia menikah dengan ‘Azizah dan dikaruniai lima orang anak: Tariq, Al-Layth, Rima, Basil, dan Mashun, serta dua cucu bernama Muhammad dan Kinan. Kecintaan dan perhatian Shahrur terhadap keluarganya terlihat dari kebiasaannya menyebut nama-nama mereka dalam persembahan karya-karyanya (Alfian, 2016).

Perjalanan intelektual Shahrur dimulai dari pendidikan dasar dan menengah di Damaskus, tepatnya di lembaga pendidikan ‘Abd al-Rahman al-Kawakibi. Ia menyelesaikan pendidikan tersebut pada tahun 1957, saat berusia 19 tahun. Pada tahun yang sama, ia memperoleh beasiswa dari pemerintah Suriah untuk melanjutkan studi di bidang teknik sipil (*handasah madaniyyah*) di Moskow, Uni Soviet. Ia berhasil menyelesaikan studi dan memperoleh gelar diploma pada tahun 1964. Di Moskow, Shahrur menjalin pertemanan dengan Ja’far Dek al-Bab, seorang mahasiswa studi bahasa yang kelak memengaruhi pemikirannya, khususnya dalam aspek linguistik. Selama di Moskow pula, minat Shahrur terhadap pemikiran filsafat, terutama Marx dan Hegel, mulai terbentuk melalui berbagai diskusi yang ia ikuti.

Setelah menyelesaikan studi di Moskow, Shahrur kembali ke Suriah sebelum melanjutkan pendidikan pascasarjana di University College Dublin, Irlandia. Di sana ia mendalami ilmu mekanika tanah dan teknik pondasi, dan dalam waktu empat tahun berhasil meraih gelar magister sekaligus doktor. Sekembalinya ke Suriah pada tahun 1972, Shahrur bergabung sebagai dosen di Fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus dan juga bekerja sama dengan perusahaan teknik swasta. Ia tidak pernah terafiliasi dengan lembaga keagamaan resmi, dan tidak menempuh pendidikan formal dalam bidang ilmu-ilmu keislaman. Latar belakang akademiknya yang berasal dari dunia teknik sering menjadi sorotan dan bahan kritik, terutama dari pihak-pihak yang meragukan otoritasnya dalam bidang tafsir Al-Qur’an. Salah satunya adalah Abdul Qadir Muhammad Salih, yang secara tersirat menegaskan bahwa Shahrur adalah seorang insinyur, bukan seorang ahli ilmu keislaman (Ardiansyah, 2009).

Pada tahun 1980, Shahrur kembali bertemu dengan Ja'far Dek al-Bab dan menyampaikan ketertarikannya yang besar terhadap bahasa dan pemahaman Al-Qur'an. Melalui sahabatnya itu, ia mempelajari berbagai cabang linguistik dan filologi, serta mengenal karya-karya tokoh seperti al-Farra', Abu 'Ali al-Farisi, al-Jurjani, dan al-Jinni. Sejak itu, Shahrur mulai menulis gagasan-gagasan awalnya bersama Ja'far. Wawasan keislamannya diperoleh secara otodidak, tanpa pelatihan formal atau sertifikat dalam studi Islam, yang kemudian menjadi salah satu celah untuk menyerangnya sebagai sosok yang dianggap tidak memiliki legitimasi dalam bidang tafsir.

Pada tahun 1986 Ia mulai menyusun pemikirannya dengan topik-topik tertentu. Tahun 1987 Ia menyelesaikan bab pertama dari *Al-Kitab Wa Al-Qur'an* yang merupakan masalah-masalah yang sulit. Ia menyelesaikannya tahun 1990. Ia wafat tanggal 22 Desember 2019 di Abu Dhabi (Uni Emirat Arab) di usia 81 tahun. Munir Muhammad Tahir menyatakan bahwa Muhammad Shahrur sebenarnya belum benar-benar mempelajari Islam secara mendalam. Hal ini, menurutnya, menjadi salah satu alasan munculnya berbagai penyimpangan terhadap ajaran agama dalam karya Shahrur yang berjudul *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*. Sebagai sosok yang tidak berasal dari kalangan tradisional atau institusi keagamaan, Shahrur mendapat penolakan luas dari hampir seluruh pakar agama profesional. Di sisi lain, ia juga tidak memiliki dukungan dari institusi resmi, baik berupa jaringan akademik maupun lembaga pendidikan Islam seperti pesantren. Karena posisinya yang berada di luar lingkaran keilmuan keislaman, sebagian pihak bahkan menuduhnya memiliki afiliasi dengan organisasi asing atau zionis (Muhammad & Munir, 1993).

Pandangan Muhammad Shahrur Terhadap Al-Qur'an

Syahrur berusaha menafsirkan kembali teks-teks keagamaan dengan pendekatan filsafat serta kemampuan bahasa asingnya seperti Arab, Inggris, dan Rusia. Ia meyakini bahwa cara memahami teks keagamaan tidak harus didasarkan pada latar belakang ideologi atau sejarah metode yang digunakan, tetapi lebih pada sejauh mana metode tersebut relevan dan sesuai dengan karakteristik teks secara umum. Oleh karena itu, dua hal utama yang mendorong Syahrur mengkaji Islam adalah: pertama, kondisi masyarakat Muslim masa kini, dan kedua, realitas ajaran serta warisan keilmuan Islam (turats). Kedua hal inilah yang menjadi sumber kegelisahan intelektual bagi Syahrur.

Menurutnya, masyarakat Islam saat ini terbelah menjadi dua kelompok besar. Kelompok pertama adalah mereka yang secara ketat memegang tafsir literal terhadap tradisi dan percaya bahwa warisan tersebut mengandung kebenaran mutlak. Mereka menganggap bahwa apa yang berlaku pada masa Nabi Muhammad Saw juga harus tetap berlaku untuk setiap generasi Muslim sepanjang masa, tanpa perubahan. Pandangan ini dianggap sudah final dan tidak bisa diganggu gugat. Sementara itu, kelompok kedua adalah mereka yang mendukung sekularisme dan modernitas. Mereka menolak seluruh warisan Islam, termasuk Al-Qur'an, karena menganggapnya hanya sebagai bagian dari tradisi lama yang sudah tidak relevan, bahkan bisa menjadi alat pembius bagi kesadaran publik. Dalam pandangan mereka, praktik keagamaan hanyalah simbol dari ketidakjelasan (Mahmud, 2014).

Dalam pendekatan hermeneutika Al-Qur'an yang dirumuskan oleh Muhammad Shahrur, terdapat sejumlah istilah yang maknanya berbeda dari pemahaman umum. Untuk mencegah kekeliruan penafsiran terhadap gagasannya, berikut ini dijelaskan satu per satu istilah pokok tersebut:

1. Al-Qur'an. Menurut Shahrur, al-Qur'an adalah firman Allah yang tersimpan dalam *lahuh mahfuzh* dan *imam mubin*, bersifat mutlak dan tidak dapat dipahami melalui pengetahuan kognitif manusia maupun ditakwilkan. Ia berada di luar jangkauan akal manusia karena bentuknya yang absolut.
2. Al-Kitâb. Merujuk pada kumpulan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang mencakup seluruh ayat yang ada dalam mushaf, dari surat al-Fatihah hingga surat al-Nas.
3. *Umm al-Kitâb*. Ini adalah inti risalah Nabi Muhammad Saw yang mencakup ajaran tentang ibadah, batasan hukum (*hudud*), nilai-nilai ajaran, dan prinsip pembeda antara benar dan salah (*al-Furqan*). Kitab ini bersifat *muhkam* (tegas) dan diturunkan langsung kepada Nabi tanpa memiliki bentuk sebelumnya sebelum proses pewahyuan (*inzal* dan *tanzil*). Dalam pewahyuan ini, tidak terjadi perubahan bentuk eksistensial (*al-Jal*).
4. *Al-Nubuwwah*. Dimensi kenabian yang memuat ayat-ayat al-Qur'an, termasuk *al-Sabu' al-Matsani* dan rincian dari al-Kitâb.
5. *Lauh Mahfûzh*. Tempat tersimpannya hukum-hukum universal yang mengatur

seluruh keberadaan, dari awal penciptaan hingga akhirat, termasuk surga dan neraka.

6. *Al-Imâm al-Mubîn*. Menunjuk pada hukum-hukum yang bersifat spesifik atau partikular, yang mengatur fenomena alam dan perilaku manusia setelah peristiwa itu terjadi.

7. *Al-Sabu' al-Matsâni*. Juga disebut sebagai *ahsan al-hadits*, terdiri dari tujuh bagian pembuka surat, yaitu: (1) alif lam mim, (2) alif lam mim shad, (3) kaf ha ya 'ain shad, (4) ya sin, (5) tha ha, (6) tha sin mim, dan (7) ha mim.

Pemikiran Muhammad Syahrur sangat erat kaitannya dengan persoalan tradisi dan modernitas. Ia berpendapat bahwa dalam menafsirkan al-Qur'an, kita tidak harus selalu mengandalkan penafsiran dari para mufassir klasik. Menurutnya, penafsiran al-Qur'an seharusnya dilakukan sesuai dengan konteks zaman di mana tafsir itu dibuat. Meskipun tradisi memiliki nilai historis yang penting, Syahrur menilai bahwa tradisi tersebut harus dikembangkan agar relevan dengan dinamika kehidupan modern, karena setiap masa memiliki kebutuhan yang berbeda. Dalam pandangannya, al-Qur'an harus dipahami seolah-olah ia baru saja diturunkan, sehingga penafsirannya perlu disesuaikan dengan realitas dan kondisi kekinian.

Teori Batas (Nazariyyah al-Hudud) Menurut Muhammad Syahrur

Muhammad Syahrur memperkenalkan *Nazariyyah al-Hudud* atau teori batas sebagai pendekatan ijtihad untuk memahami ayat-ayat hukum (*muhkamat*) dalam al-Qur'an. Ijtihad dalam hal ini diartikan sebagai upaya rasional dan independen untuk menjawab persoalan hukum yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam al-Qur'an maupun Hadis. Melalui teori batas, Muhammad Syahrur berusaha mengaitkan penafsiran ayat-ayat hukum dengan konteks sosial dan historis masyarakat modern, agar nilai-nilai al-Qur'an tetap relevan di segala zaman, tanpa keluar dari batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah (*hududullah*) (Esha,2002). Menurut Abdul Mustaqim, teori batas memberikan sejumlah kontribusi penting. Pertama, ia membuka ruang bagi reinterpretasi ayat-ayat hukum yang selama ini dianggap mutlak dan tidak berubah. Kedua, teori ini tetap menghormati kesucian teks al-Qur'an, namun juga mendorong kreativitas intelektual dalam proses ijtihad (Bukhori, dkk., 2023).

Dalam pandangan Muhamad Syahrur, ajaran Islam memiliki dua dimensi gerak:

gerak konstan (*istiqamah*) dan gerak dinamis (*hanifiyyah*). Gerak *istiqamah* mencerminkan ketetapan dalam hukum Allah (*hududullah*), sedangkan gerak *hanifiyyah* menggambarkan fleksibilitas terhadap perubahan waktu dan tempat. Dengan demikian, ajaran Islam tetap bisa berkembang mengikuti zaman, selama masih berada dalam batas-batas hukum ilahi.

Enam Bentuk Teori Batas Syahrur

Dalam menjabarkan teorinya, Syahrur menyusun enam bentuk pola batas yang dapat dijelaskan secara matematis, sebagai kerangka dalam menafsirkan ayat-ayat hukum. Berikut uraiannya:

1. Posisi Batas Maksimal (*ḥalat ḥadd al-a‘la*).

Batas maksimal ini diibaratkan sebagai kurva tertutup dengan titik puncak tertentu. Contohnya terdapat dalam QS. al-Ma‘idah: 38 mengenai hukuman bagi pencuri: potong tangan. Ini merupakan hukuman paling berat, dan hukuman yang lebih ringan masih diperbolehkan, namun tidak boleh melebihi batas tersebut.

2. Posisi Batas Minimal (*ḥalat ḥadd al-adna*).

Bentuk ini digambarkan sebagai batas terendah, seperti pada QS. an-Nisa: 22–23 tentang perempuan yang haram dinikahi. Menurut Syahrur, daftar dalam ayat tersebut adalah batas minimal, dan jumlahnya bisa bertambah sesuai pertimbangan ilmiah dan sosial, misalnya risiko genetik pada pernikahan dengan sepupu.

3. Posisi Batas Maksimal dan Minimal Sekaligus (*ḥalat ḥadd al-a‘la wa al-adna ma‘an*).

Model ini menggabungkan dua batas sekaligus. Contohnya dalam QS. an-Nisa: 3 tentang poligami. Syahrur menyebut bahwa jumlah istri minimal dalam poligami adalah dua, dan maksimal empat. Selain itu, syarat poligami mencakup dua aspek: kuantitas (jumlah istri) dan kualitas (kemampuan berlaku adil, terutama terhadap anak yatim, dan perempuan yang dipoligami sebaiknya adalah janda yang memiliki anak yatim).

4. Posisi Lurus (*ḥalat al-mustaqim*).

Bentuk ini menggambarkan hanya ada satu ketetapan hukum tanpa

pilihan lain. Contohnya QS. an-Nur: 2 tentang zina, yang menurut Syahrur tidak memiliki alternatif hukuman selain cambuk seperti yang disebutkan dalam ayat tersebut.

5. Posisi Batas Maksimal Tanpa Menyentuh Batas Minimal (*ḥalat al-ḥadd al-a'la duna al-mamas bi al-ḥadd al-adna*).

Model ini menjelaskan sebuah larangan yang tidak memiliki batas minimum, hanya titik maksimum. Contohnya adalah zina: hubungan seksual di luar nikah yang merupakan bentuk pelanggaran berat, tidak ada kompromi batas minimal dalam pelaksanaannya.

6. Posisi Batas Maksimal Positif dan Batas Minimal Negatif (*ḥalat ḥadd al-a'la mujab wa al-ḥadd al-adna salib*).

Gambaran ini digunakan untuk menjelaskan hukum dalam bidang keuangan. Misalnya, batas maksimum dalam praktik pinjaman adalah bunga (riba), dan batas minimumnya adalah zakat. Dengan demikian, kegiatan ekonomi bisa bergerak fleksibel selama berada dalam rentang antara dua batas ini.

Kesimpulan

Muhammad Shahrur adalah pemikir Islam kontemporer yang menawarkan pendekatan tafsir yang rasional dan kontekstual, meski berasal dari latar belakang teknik dan bukan pendidikan agama formal. Ia menilai bahwa tafsir klasik perlu dikaji ulang agar selaras dengan tuntutan zaman modern. Melalui pendekatan linguistik dan filosofis, ia mengembangkan teori batas (Nazariyyah al-Hudud) sebagai metode ijtihad yang memungkinkan penafsiran hukum Islam tetap dalam koridor wahyu, namun adaptif terhadap perubahan sosial. Shahrur menolak tafsir yang semata literal maupun yang sepenuhnya sekuler, dan menekankan bahwa Al-Qur'an harus dipahami seolah-olah baru diturunkan. Meskipun pemikirannya kontroversial dan ditolak oleh banyak kalangan tradisional, kontribusinya tetap penting dalam memperkaya wacana pembaruan tafsir dan membuka ruang dialog dalam studi keislaman.

Referensi

- Alfian, M. I. (2016). Pemikiran Muhammad Syahrur. *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 10 (2), 1-22.
- Ardiansyah. (2009). Konsep sunnah dalam perspektif Muhammad Syahrur: Suatu pembacaan baru dalam kritik hadis. *Jurnal Miqot*, 33 (1), 1-22.
- Bukhori, M. S., & Akmaluddin. (2023). *Pemikiran tafsir Muhammad Syahrur* [Makalah tidak diterbitkan]. Pascasarjana Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Esha, M. I. (2002). Teori batas dalam hukum Islam (Studi atas pemikiran Muhammad Shahrur). *Jurnal Al-Mawarid*, 8, 103-117.
- Mahmudah, N. (2014). Al-Qur'an sebagai sumber tafsir dalam pemikiran Muhammad Syahrur. *Jurnal Hermeneutik*, 8(2), 259-280.
- Mubarak, A. Z. (2007). *Pendekatan strukturalisme linguistik dalam tafsir Al-Qur'an kontemporer*. Yogyakarta: El-Saq Press.
- Faris, S. (2003). *Kontekstualisasi Al-Qur'an: Studi pemikiran Muhammad Shahrur* (Disertasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta).
- Thahir, M. M. (1993). *Tahafut al-Qira'ah al-Mu'āshirah*. Cyprus: Al-Syawwaf li al-Nasyr wa al-Dirāsāt.
- Tanwir. (n.d.). *Mengenal 6 teori batas Muhammad Shahrur*. <https://tanwir.id/mengenal-6-teori-batas-muhammad-syahrur/> (Diakses 29 April 2025)